BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam semakin cerah dewasa ini, terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia baik lembaga perbankan maupun lembaga non bank. Hal ini karena metode syariah terbukti dapat bertahan di tengan-tengah goncangan ekonomi yang telah terjadi beberapa tahun silam. Pada tahun 1973 misalnya, terjadi krisis minyak dunia, kemudian dilanjutkan dengan krisis subprime pada tahun 2008.¹ Ekomoni syariah mampu tetap bertahan dan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan ekonomi konvensional.

Perbankan syariah berkembang pesat berdasarkan laporan tahunan BI pada tahun 2009 tercatat 31 unit bank syariah yang terdiri dari 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah, selain itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit.² Pertumbuhan sektor perbankan ini juga diikuti dengan tumbuhnya lembaga syariah non bank, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Māl Wat Tamwīl* (BMT), koperasi syariah, reksa dana syariah, dan lembaga lainnya. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa gairah masyarakat kepada lembaga keuangan berbasis syariah semakin

¹ Afandi, "Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Krisis Global", http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/ekonomi-syariah-sebagai-solusi-krisis-global, diakses pada 23 April 2015.

² Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 69.

tinggi, sekaligus meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap teori islam yang telah terbukti mampu bertahan dalam goncangan krisis global.

Perbankan syariah atau lembaga keuangan lain yang berbasis syariah seperti koperasi syariah menggunakan konsep *muḍārabah* atau bagi hasil dalam pelaksanaan kegiatannya, sedangkan perbankan konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya menggunakan sistem bunga dalam pelaksanaannya. Hal ini lah yang menjadi perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Operasional simpan pinjam pola syariah berdasarkan keputusan menteri negara urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang bergerak di bidang investasi, pembiayaan, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah.³

Seperti halnya *Baitul Māl Wat Tamwīl* (BMT) yang merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial, dalam hal ini meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan yang ada. BMT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya misalnya, merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki landasan hukum koperasi. BMT Sidogiri yang berada di Sidodadi Surabaya ini juga menjalankan kegiatan usahanya dengan pola bagi hasil syariah, modal

Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, 2000).

_

³ Departemen Koperasi Indonesia, Pengusaha Kecil dan Menengah, *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah* (Indonesia:

awal yang berasal dari simpanan pokok anggota pada tiap tahunnya dihitung hasil usaha dan laba atau sisa hasil usahanya kemudian dibagikan kepada anggota.⁴

Sebenarnya prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diterapkan lembaga keuangan syariah telah dipraktikkan masyarakat sebelum Islam datang, dalam sejarahnya bagi hasil banyak diterapkan dalam kerjasama di bidang pertanian, perdagangan, dan pemeliharaan ternak oleh masyarakat Makkah dan Madinah. Menurut Muhammad Nafkir kerjasama yang lazim dipraktikkan pada masa itu adalah *mukhābarah* dan *muzāra'ah.*⁵ *Mukhābarah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang benihnya berasal dari penggarap, sedangkan *muzāra'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang benihnya berasal dari pemilik lahan.⁶ Atau jika dikaitkan dengan usaha lain selain pertanian maka pemilik lahan menjadi pemilik modal dan penggarap lahan menjadi pengelola modal tersebut.

Modal merupakan harta yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha sehingga menghasilkan keuntungan. Sedangkan harta dalam surat *An-Nisa 4:5* yang berbunyi:

⁴ Mokh Syaiful Bakhri, Sukses Ekonomi Syariah di Pesantren, Cet. I (Pasuruan: Cipta, 2011), 61.

⁵ Muhamad Nafkir H R, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, Cet. I (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 108.

⁶ Ibid., 109.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَامِينَ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ (4) هَنِيئًا مَرِيئًا وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مُعْرُوفًا (5)

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.⁷

Dengan kata lain, modal dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan yang bernilai, baik ditinjau dari segi materi maupun manfaat yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Maka modal menunjuk pada semua kepemilikan harta yang dapat dinilai dengan uang. Dalam dunia perbankan syariah, modal bisa berasal dari pendiri atau dari orang lain yang menanamkan saham untuk berinvestasi yang kemudian pada periode akhir tahun pembukuan, masing-masing pemilik modal akan mengetahui jumlah keuntungan atau lebih dikenal dengan dividen yang diperoleh melalui bagi hasil dari usaha yang telah dilakukan. Sama halnya dengan koperasi yang modalnya bisa didapat dari anggota atau perorangan, hanya saja pembagian dividen pada koperasi lebih dikenal dengan sebutan Sisa Hasil Usaha atau yang disingkat mejadi SHU.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2006), 59.

⁸ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 53.

Tetapi sisa hasil usaha tidak sama dengan dividen, jika dividen diambil dari hasil menanam saham yang dibagikan secara proporsional, tergantung dengan besarnya modal yang dimiliki, sedangkan sisa hasil usaha dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi, sehingga besaran sisa hasil usaha yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

Dalam perjalanannya banyak peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan prinsip bagi hasil yang tentunya harus sesuai dengan kaidah Islam, seperti diriwayatkan dalam hadist berikut,

رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحَبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلاَ يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلاَ يَشْتَرِى بِهِ دَاتَ كَبَدِ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَ كَبَدِ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR Thabrani)¹⁰

_

⁹ Teguh, "Sisa Hasil Usaha Koperasi (SHU Koperasi)", dalam http://http-makalah.lodging.2010 comsisa-h-teguh. blogspot.com/, diakses pada 18 Juni 2015.

¹⁰ Kitab At Thabrani Digiital, Lidwa Pustaka..

Di Indonesia sendiri prinsip bagi hasil khususnya pada Sisa Hasil Usaha (SHU) diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat dengan PSAK No 27 paragraf 58 yang berbunyi, sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. ¹¹

Adapun peraturan perundangan yang berlaku tentang pembagian sisa hasil usaha yaitu Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan.¹²

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, secara lengkap sisa hasil usaha merujuk pada beberapa definisi, di antaranya adalah sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh

11 AIA, *Standar Akuntansi Keuangan*, Cet. I (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 77.

¹² Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori Dan Praktek*, Cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 5.

masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota dan besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota, Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi, besarnya sisa hasil usaha yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar sisa hasil usaha yang akan diterima.¹³

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang: "Analisis Pembagian Sisa Hasil Usaha BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya Menurut Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

- Bentuk sisa hasil usaha yang ada di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
- Metode pembagian sisa hasil usaha BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

¹³ Y. Harsoyo, dkk. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 74.

- 3. Prosentase pembagian sisa hasil usaha dalam RAT.
- 4. Sisa hasil usaha menurut perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- Kesesuaian pembagian sisa hasil usaha di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- Penerapan peraturan perundangan dalam pembagian sisa hasil usaha di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah tersebut, yakni:

- 1. Pembagian sisa hasil usaha BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
- Pembagian sisa hasil usaha menurut perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- Kesesuaian pembagian sisa hasil usaha di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya menurut perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pembagian sisa hasil usaha yang ada di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya?
- 2. Bagaimana pembagian sisa hasil usaha menurut perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pembagian sisa hasil usaha yang ada di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
- Untuk menjelaskan pembagian sisa hasil usaha menurut perspektif
 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam dua aspek:

- 1. Aspek keilmuan (teoritis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam penanaman saham dan pembagian sisa hasil usaha di BMT.
- Aspek terapan (praktis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi lembaga keuangan syariah non bank khususnya koperasi dalam pembagian sisa hasil usaha maupun penerapanya.

F. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penelitian ini mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. BMT Sidogiri

BMT yaitu suatu lembaga keuangan yang dalam operasionalnya berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana serta mengelola dana-dana sosial. BMT Sidogiri sendiri merupakan Usaha Gabungan Terpadu yang didirikan oleh beberapa guru dan pimpinan Madrasah Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri, alumni Ponpes Sidogiri dan para simpatisan yang berkantor pusat di Jl. Sidogiri Barat RT. 03 RW. 02 Kraton Pasuruan Jawa Timur dan memiliki payung hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jatim dengan surat keputusan Nomer: 09/BH/KWK. 13.VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian pernyataan di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan di bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

G. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. ¹⁴ Penulis menelusuri kajian pustaka yang memiliki objek penelitian yang hampir sama dengan objek penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Abu Nur Hanifah Sidik., *Tingkat Keuntungan Anggota BMT Pada Pembiayaan Murābahah Dan Pembiayaan Mushārakah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam produk *Murābahah* dan *Mushārakah* tidak ada tingkat perbedaan diantara keduanya dalam pembagian bagi hasil yang diberikan.¹⁵

Letak perbedaan dengan penulis adalah dalam penelitian ini pembahasan lebih difokuskan pada produk atau akad-akadnya, sedangkan penulis lebih membahas tentang pembagian sisa hasil usaha anggota secara keseluruhan dan dikaitkan dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ada.

2. Lubuk Novi Suryaningrum., *Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Perolehan SHU Pada KPRI Di Kota Semarang*. Hasil penelitian ini
lebih membahas kepada pengaruh sisa hasil usaha yang diperoleh

_

¹⁴ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

¹⁵ Abu Nur Hanifah Sidik, *Tingkat Keuntungan Anggota BMT Pada Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- anggota jika menggunakan modal sendiri, ¹⁶ sedangkan penulis lebih meneliti kepada pembagian yang sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan yang ada, apakah telah sesuai atau tidak.
- 3. Dara Ayu Aprilia., Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini lebih membahas tentang pembagian sisa hasil usaha menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis lebih meneliti tentang sisa hasil usaha yang disesuaikan dengan Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).¹⁷
- 4. Yayuk Suhendrawati., Konsistensi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Universitas Jember. Hasil penelitian ini membahas tentang kesesuaian pembagian Sisa Hasil Usaha dengan UU Perkoperasian yang berlaku, sedangkan penulis lebih membahas tentang pembagian Sisa Hasil Usaha yang disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).¹⁸

-

¹⁶ Lubuk Novi Suryaningrum., *Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Perolehan SHU Pada KPRI Di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jember, 2007.

¹⁷ Dara Ayu Aprila., Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

¹⁸ Yayuk Suhendrawati., *Konsistensi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Universitas Jember*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2013.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Meliputi data tentang sejarah BMT Sidogiri, struktur organisasi BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dan visi misinya serta legalitasnya.
- Meliputi data tentang pembagian sisa hasil usaha yang ada di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung,¹⁹ atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara. Dalam hal ini subyek penelitian yang dimaksud adalah kepala cabang BMT Sidogiri Cabang Sidodadi, pihak karyawan, para anggota yang tergabung, juga para simpatisan dan panduan teknis dari BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber pendukung yang berasal dari dokumen, pustaka maupun literatur lain yang meliputi:

- 1) IAI, Standar Akuntansi Keuangan.
- 2) Sonny Sumarsono, Manajemen Koperasi Teori dan Praktek.
- 3) Burhaniddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah.

10

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yokyakarta: Pustaka Belajar, Cet. VIII, 2007), 91.

- 4) Ismail Nawawi, Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum.
- 5) Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wa Tamwil (BMT)*.
- 6) Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.
- 7) Fahrur Ulum, Perbankan Syariah di Indonesia: Dari Entita, Pengawasan Hingga Pengembangannya.
- 8) Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga*Keuangan Syariah.
- 9) Rangkuti, Freddy. Riset Pemasaran.
- 10) Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.
- 11) Mokh. Syaiful Bakhri, Sukses Ekonomi Syariah Di Pesantren:

 Belajar Dari Kopontren Sidogiri, Koperasi BMT MMU Sidogiri Dan

 Koperasi BMT UGT Sidogiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu obyek atau orang lain.²⁰ Atau dalam hal ini penelitian secara langsung dengan melakukan pengamatan di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
- Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberi informasi dengan tujuan

•

²⁰ Freddy Rangkuti, *Riset Pemasaran*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 42.

untuk mengumpulkan data atau informasi tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan beberapa praktisi yang terlibat dalam proses pembagian sisa hasil usaha di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, melainkan melalui dokumen.²¹ Penggalian data ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembagian sisa hasil usaha yang ada di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dan kesesuaiannya dengan pembagian sisa hasil usaha menurut perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- d. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.²²

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.²³ Dalam hal ini

,

²¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

²² Ibid

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet.VIII, 2007), 152.

penulis mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁴ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis untuk menganalisa data yang ada.
- c. Penemuan Hasil, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitik, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁶ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷

²⁵ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁴ Ibid., 153.

²⁶ Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format-format...,143.

Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga analisa ini menghasilkan kesimpulan yang merupakan solusi atau pemecahan yang bersifat umum dari masalah yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan agar memudahkan penulis dan pembaca sehingga lebih mudah untuk dipahami, oleh karena itu penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data), serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat tentang BMT, pembagian sisa hasil usaha, konsep pembagian sisa hasil usaha menurut perspektif PSAK No 27, isi dan penjelasanya, juga landasan dari pasal tersebut.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya, visi dan misi BMT tersebut, deskripsi tentang mekanisme pembagian sisa hasil usaha di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya, dasar & pertimbangan besaran sisa hasil usaha di BMT tersebut, implikasinya bagi anggota dan lembaga itu sendiri.

Bab keempat adalah analisis tentang pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya, yang meliputi pembagian sisa hasil usaha, apakah telah sesuai atau tidak. Analisis ini dilakukan agar menemukan solusi yang tepat agar BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan agar BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya agar dapat meningkatkan dan terus mengembangkan BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya ini menjadi lembaga yang terus berkembang.